

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak ini kemudian diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran¹. Seluruh regulasi tersebut mengatur standar pelayanan, tanggung jawab tenaga medis, serta mekanisme perlindungan hukum bagi pasien. Pada tataran prinsip, regulasi-regulasi tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan secara profesional, aman, dan sesuai standar operasional.

Namun pada kenyataannya, kelalaian tenaga medis masih kerap terjadi di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Kelalaian medis (*medical negligence*) merupakan bentuk pelanggaran terhadap standar profesi maupun standar prosedur operasional yang dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis, maupun material bagi pasien serta keluarganya. Dalam berbagai

¹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

literatur hukum kesehatan, kelalaian tindakan medis menjadi isu penting karena menyangkut keselamatan pasien, hak-hak pasien, serta pertanggungjawaban hukum pihak rumah sakit dan tenaga medis. Ketika kelalaian terjadi, keluarga korban sering kali berada pada posisi yang lemah, baik dari segi akses informasi, kemampuan memahami prosedur hukum, maupun kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa medis.

Secara khusus, fenomena kelalaian medis tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga pada pelayanan kesehatan di daerah, termasuk di Kota Binjai. Rumah Sakit Sylvani sebagai salah satu penyedia pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan sesuai standar keselamatan pasien. Namun, munculnya laporan masyarakat mengenai dugaan kelalaian tenaga medis menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada keluarga pasien yang dirugikan. Permasalahan yang sering muncul antara lain minimnya transparansi informasi, kurang jelasnya prosedur penanganan pengaduan, serta keterbatasan pemahaman keluarga pasien terhadap hak-hak mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif di lapangan. Padahal, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah menegaskan bahwa pasien berhak memperoleh pelayanan yang aman dan bermutu sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf f, serta berhak mengajukan pengaduan atas mutu pelayanan sesuai Pasal 32 huruf h. Selain itu, Pasal 29 huruf q menegaskan bahwa rumah

sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang timbul akibat kelalaian tenaga kesehatan. Ketentuan ini seharusnya menjadi landasan kuat bagi keluarga pasien untuk memperoleh perlindungan hukum, namun dalam praktiknya implementasi regulasi tersebut kerap menghadapi berbagai hambatan. Perlindungan hukum terhadap keluarga korban kelalaian medis merupakan bagian penting dari sistem hukum kesehatan yang berkeadilan. Keluarga korban membutuhkan jaminan bahwa negara, rumah sakit, dan tenaga medis memberikan akses penyelesaian sengketa yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.² Hal ini mencakup perlindungan preventif berupa standar pelayanan dan prosedur keselamatan pasien, serta perlindungan represif berupa mekanisme pengaduan dan pertanggungjawaban hukum jika terjadi kelalaian. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana bentuk perlindungan hukum tersebut diterapkan di rumah sakit Sylvania kota Binjai, apakah sudah berjalan optimal atau masih menghadapi hambatan maka dari itu dapat diketahui sejauh mana hak-hak keluarga korban benar-benar terpenuhi dalam praktik pelayanan kesehatan.

Selain aspek perlindungan hukum, persoalan kelalaian tenaga medis juga berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga keselamatan pasien serta memberikan pelayanan

² Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 45.

yang manusiawi.³ Ketika terjadi dugaan kelalaian medis, tidak hanya kondisi pasien yang terdampak, tetapi juga menimbulkan trauma, rasa kehilangan, dan ketidakpercayaan dari pihak keluarga terhadap sistem pelayanan kesehatan. Dalam kondisi seperti ini, keluarga korban sering berharap adanya penjelasan yang terbuka, tanggung jawab yang jelas, serta penyelesaian yang adil dari pihak rumah sakit. Namun dalam praktiknya, tidak semua keluarga korban memperoleh kepastian hukum maupun kejelasan informasi mengenai tindakan medis yang telah dilakukan terhadap pasien.

Di sisi lain, hubungan hukum antara pasien dengan rumah sakit pada dasarnya lahir sejak pasien menerima pelayanan kesehatan. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pasien memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai standar profesi, sedangkan tenaga medis dan rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan secara hati-hati dan profesional. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan menimbulkan kerugian bagi pasien, maka rumah sakit maupun tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pasien dan keluarganya.

Permasalahan kelalaian medis juga menjadi perhatian karena menyangkut posisi keluarga korban yang sering kali berada dalam kondisi tidak

³ Hermien Hadiati Koeswadi, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 72.

seimbang dibandingkan pihak rumah sakit. Keluarga korban umumnya memiliki keterbatasan dalam memahami istilah medis, prosedur pelayanan kesehatan, maupun mekanisme hukum yang harus ditempuh untuk menuntut haknya. Sementara itu, rumah sakit dan tenaga medis memiliki pengetahuan, pengalaman, serta akses terhadap dokumen dan informasi medis yang lebih lengkap. Ketimpangan posisi ini sering menyebabkan keluarga korban kesulitan membuktikan adanya kelalaian tenaga medis, sehingga proses penyelesaian sengketa menjadi lebih rumit dan memakan waktu yang panjang.

Selain itu, penyelesaian sengketa medis tidak hanya berkaitan dengan pemberian ganti kerugian kepada korban, tetapi juga menyangkut upaya menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih baik di masa mendatang. Adanya pertanggungjawaban hukum terhadap tenaga medis maupun rumah sakit diharapkan dapat menjadi bentuk evaluasi dan pengawasan agar pelayanan kesehatan dilakukan dengan lebih profesional dan berhati-hati⁴. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap keluarga korban bukan hanya bertujuan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta menjaga keselamatan pasien.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap keluarga korban akibat kelalaian tenaga medis di Rumah Sakit Sylvani Kota Binjai menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat

⁴ Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004), hlm. 95.

memberikan gambaran mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi keluarga korban, kendala yang dihadapi dalam menuntut hak-haknya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh keadilan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum kesehatan di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap pasien dan keluarganya dalam pelayanan kesehatan.

Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, perlindungan terhadap pasien dan keluarganya menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas suatu rumah sakit. Rumah sakit tidak hanya dituntut untuk menyediakan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, tetapi juga harus mampu menjamin adanya rasa aman dan kepastian hukum bagi pasien. Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tindakan medis, maka rumah sakit harus bersikap terbuka dan bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan. Sikap tanggung jawab tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan kesehatan serta menciptakan hubungan yang baik antara tenaga medis dengan pasien maupun keluarganya.

Kelalaian tenaga medis pada dasarnya dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya ketelitian, keterbatasan fasilitas, kelelahan tenaga medis, maupun lemahnya pengawasan terhadap prosedur pelayanan kesehatan. Namun demikian, apa pun faktor penyebabnya, keselamatan pasien tetap harus menjadi

prioritas utama dalam setiap pelayanan medis.⁵ Oleh sebab itu, setiap rumah sakit wajib menerapkan standar pelayanan kesehatan yang ketat serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja tenaga medis agar risiko terjadinya kelalaian dapat diminimalkan. Upaya pencegahan ini sangat penting karena dampak dari kelalaian medis tidak hanya merugikan pasien, tetapi juga dapat mempengaruhi nama baik dan kredibilitas rumah sakit itu sendiri.

Selain itu, perkembangan hukum kesehatan di Indonesia menunjukkan bahwa kedudukan pasien semakin mendapatkan perhatian dalam sistem pelayanan kesehatan. Pasien tidak lagi dipandang hanya sebagai objek pelayanan medis, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, informasi, dan keadilan. Oleh karena itu, keluarga pasien juga memiliki hak untuk mengetahui setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien, termasuk risiko dan kemungkinan yang dapat terjadi selama proses pengobatan. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang transparan dan bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa akibat dugaan kelalaian medis sering menimbulkan perbedaan pandangan antara pihak keluarga korban dengan pihak rumah sakit. Keluarga korban umumnya menginginkan adanya penjelasan dan pertanggungjawaban yang jelas, sedangkan pihak rumah sakit terkadang beranggapan bahwa tindakan medis yang dilakukan telah sesuai prosedur⁶.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

⁶ Guwandi, *Rahasia Medis*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005), hlm. 112

Perbedaan pandangan tersebut apabila tidak diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, baik melalui mediasi maupun melalui proses hukum di pengadilan.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap keluarga korban juga tidak terlepas dari prinsip negara hukum yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Artinya, keluarga korban kelalaian medis memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana pihak rumah sakit atau tenaga medis.⁷ Negara melalui peraturan perundang-undangan harus mampu memberikan jaminan bahwa setiap dugaan kelalaian medis dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, masyarakat akan merasa lebih terlindungi dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap keluarga korban akibat kelalaian tenaga medis di Rumah Sakit Sylvani Kota Binjai. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi rumah sakit, tenaga medis, maupun pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan sistem perlindungan hukum bagi pasien. Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya berorientasi pada tindakan medis

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab hukum.

Pada akhirnya, keberadaan perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan ketika terjadi sengketa atau kerugian, tetapi juga harus diwujudkan melalui sistem pelayanan kesehatan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit maupun tenaga medis.

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan juga perlu meningkatkan kualitas komunikasi dengan pasien dan keluarganya. Komunikasi yang baik sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman serta membangun hubungan yang saling percaya antara tenaga medis dan pasien. Dalam banyak kasus, konflik akibat dugaan kelalaian medis sering dipicu oleh kurangnya penjelasan dan keterbukaan informasi dari pihak rumah sakit⁸. Oleh karena itu, sikap profesional, jujur, dan manusiawi dalam memberikan pelayanan kesehatan menjadi hal yang sangat diperlukan agar hak-hak pasien dan keluarganya dapat terlindungi dengan baik.

Selain itu, tenaga medis juga harus senantiasa menjunjung tinggi etika

⁸ Leenen H.J.J., *Hukum Kesehatan (Health Law)*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 118

profesi dan melaksanakan tugas sesuai standar pelayanan yang berlaku. Profesionalisme tenaga medis tidak hanya diukur dari kemampuan dalam melakukan tindakan medis, tetapi juga dari tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menangani pasien. Dengan adanya kesadaran hukum dan etika profesi yang tinggi, diharapkan risiko terjadinya kelalaian medis dapat diminimalkan sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kesehatan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas perlindungan hukum terhadap pasien dan keluarganya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Rumah Sakit Sylvani Kota Binjai dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan sistem penanganan pengaduan pasien agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap keluarga korban akibat kelalaian tenaga medis merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di bidang pelayanan kesehatan. Melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang baik, pengawasan yang efektif, serta peningkatan profesionalisme tenaga medis dan rumah sakit, diharapkan hak-hak pasien dan keluarganya dapat terlindungi secara maksimal. Pada akhirnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya diukur dari keberhasilan tindakan medis, tetapi juga dari kemampuan rumah sakit dan tenaga medis dalam

memberikan rasa aman, keadilan, dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Perlindungan hukum bagi keluarga korban atas kelalaian tenaga medis”**, baik dari segi regulasi, implementasi, maupun faktor-faktor yang memengaruhinya. Penulis berharap dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana efektivitas perlindungan hukum di tingkat pelayanan kesehatan daerah Kota Binjai serta menjadi masukan bagi peningkatan kualitas pelayanan medis dan pemenuhan hak bagi keluarga atau pasien yang dirugikan.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum perdata yang dapat di berikan pada keluarga korban akibat kelalaian tenaga medis Rumah Sakit Sylvani menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam perspektif hukum perdata?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh keluarga korban dalam menuntut haknya secara perdata atas kelalaian tenaga medis Rumah Sakit Sylvani?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh keluarga korban dalam menuntut haknya secara perdata atas kelalaian tenaga medis di Rumah Sakit Sylvani Kota Binjai?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk perlindungan hukum perdata yang dapat diberikan pada keluarga korban akibat kelalaian tenaga medis Rumah Sakit Sylvani menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam perspektif hukum perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh keluarga korban dalam menuntut haknya secara perdata atas kelalaian tenaga medis di Rumah Sakit Sylvani Kota Binjai.
3. Solusi di dalam menghadapi kendala yang dapat dilakukan oleh keluarga korban dalam menuntut haknya secara perdata atas kelalaian tenaga medis di Rumah Sakit Sylvani Kota Binjai.

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum dan lingkungan hidup, khususnya mengenai implementasi undang-undang terkait penambangan dan perlindungan lingkungan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori mengenai penegakan hukum yang efektif dalam konteks kesehatan serta efektivitas dalam bentuk perlindungan hukum bagi keluarga korban.

B) Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pihak-pihak yang berwenang, seperti keluarga korban dan masyarakat, pihak rumah sakit Sylvani Kota Binjai, dan bagi peneliti selanjutnya. Hasil

penelitian dapat menjadi rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum.

E. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini dibatasi mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kelalaian tenaga medis dan hambatan serta upaya aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kelalaian tenaga medis di Rumah Sakit Sylvani di Kota Binjai. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

F. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Fokus Penelitian terdahulu	Perbedaan
1.	Deo Rambet (2020). ⁹	Wewenang dokter di dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien. Perlindungan hukum terhadap hak hak pasien di dalam pelayanan kesehatan. Hak gugat perdata untuk menuntut ganti kerugian akibat kelalaian yang dilakukan oleh para	Penelitian penulis lebih spesifik pada tanggung jawab hukum perdata dan perlindungan hukum bagi keluarga korban, khusus dalam konteks gugatan ganti rugi akibat dugaan kelalaian medis, bukan wewenang dokter atau gugatan secara umum.

⁹ Deo Rambet, "Wewenang Dokter dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien: Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan serta Hak Gugat Perdata untuk Menuntut Ganti Rugi Akibat Kelalaian dalam Pelayanan Kesehatan," (2020)

		tenaga medis dalam pelayanan kesehatan.	
2.	Eunike Aryaningrum Christianto, Yuyut Prayuti, dan Arman Lany (2023). ¹⁰	Tanggungjawab yang di berikan pada penyedia layanan kesehatan., Hak pasien sebagai konsumen medis. Perlindungan hukum terhadap para pasien serta korban malpraktik, Kajian perspektif di dalam hukum keaperdatan terhadap malpraktik medis.	Penelitian penulis berfokus pada keluarga korban sebagai pihak yang mengajukan gugatan, sehingga lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum dan tanggung jawab perdata terhadap keluarga korban, bukan hanya terhadap pasien sebagai konsumen.

¹⁰ Eunike Aryaningrum Christianto, Yuyut Prayuti, dan Arman Lany, “Tanggung Jawab Penyedia Layanan Kesehatan, Hak Pasien sebagai Konsumen Medis, Perlindungan Hukum terhadap Pasien Korban Malpraktik: Kajian Perspektif Hukum Perdata terhadap Malpraktik Medis,” 2023.

3.	Malik Mahardika AR Darul Ulum (2022). ¹¹	Upaya hukum pidana yang dapat ditempuh oleh pasien terhadap tenaga medis pelaku malpraktik. Serta substansi hukum pidana terkait perlindungan korban tindak pidana medis.	Penelitian penulis tidak menelaah aspek pidana, melainkan fokus pada ranah hukum perdata, khususnya gugatan ganti rugi oleh keluarga korban.
4.	Ade Suhendi, Muhyi Mohas, Fatkhul Muin (2023). ¹²	Perlindungan hukum pidana terhadap korban malpraktik. Malpraktik sebagai pelanggaran SOP, kode etik, dan peraturan perundang-undangan.	Penelitian penulis kembali berbeda karena mengabaikan aspek pidana dan menitikberatkan pada tanggung jawab perdata serta mekanisme perlindungan hukum bagi keluarga korban dalam konteks gugatan ganti rugi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajiannya. Jika penelitian sebelumnya cenderung membahas aspek-aspek normatif secara lebih luas, maka penelitian ini secara khusus diarahkan untuk membahas pertanggung jawaban hukum perdata dan perlindungan hukum bagi keluarga korban dalam konteks gugatan ganti rugi. Dengan demikian, penelitian ini lebih terfokus mengenai bagaimana mekanisme tanggung jawab hukum perdata dapat memberikan perlindungan bagi keluarga korban ketika menempuh jalur gugatan ganti rugi.

¹¹ Malik Mahardika AR Darul Ulum, "Upaya Hukum Pidana yang Dapat Ditempuh oleh Pasien terhadap Tenaga Medis Pelaku Malpraktik serta Substansi Hukum Pidana Terkait Perlindungan Korban Tindak Pidana Medis," 2022.

¹² Ade Suhendi, Muhyi Mohas, dan Fatkhul Muin, "Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Malpraktik: Malpraktik sebagai Pelanggaran SOP, Kode Etik, dan Peraturan Perundang-Undangan," 2023.